

**FENOMENA PENITIPAN ANAK KE PANTI ASUHAN AL-
MANAR KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM
SKRIPSI**



*Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**ABDUL ASWAD TAMBUNAN
NIM. 2010100011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**FENOMENA PENITIPAN ANAK KE PANTI ASUHAN AL-
MANAR KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM
SKRIPSI**



*Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**ABDUL ASWAD TAMBUNAN
NIM. 2010100011**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**FENOMENA PENITIPAN ANAK KE PANTI ASUHAN
AL-MANAR KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

ABDUL ASWAD TAMBUNAN


Nim. 2010100011

Pembimbing I



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

Pembimbing II



Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Abdul Aswad Tambunan**
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, November 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rispan Ritonga** berjudul **"FENOMENA PENITIPAN ANAK KE PANTI ASUHAN AL-MANAR KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM"**. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat Untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dengan demikian, mahasiswa yang bersangkutan sudah layak untuk mengikuti sidang munaqasyah guna mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami berharap Anda dapat memakluminya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

Pembimbing II

Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Aswad Tambunan

NIM : 2010100011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan
Ditinju Dari Kompilasi Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2024




Abdul Aswad Tambunan
NIM. 2010100011

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Aswad Tambunan

NIM : 2010100011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, November 2024




Abdul Aswad Tambunan
NIM. 2010100004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Abdul Aswad Tambunan
NIM : 2010100011
Judul Skripsi : Fenomena Penitipan Anak Ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,64 (Tiga Koma enam puluh empat)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang kota Padangsidimpuan 22733
Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id


PENGESAHAN

Nomor: B- 266 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Komopilasi Hukum Islam
Nama : Abdul Aswad Tambunan
NIM : 2010100011

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 Desember 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Abdul Aswad Tambunan
Nim : 2010100011
Judul : Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam
Tahun : 2024

Anak adalah tanggung jawab orang tua dalam mendidik, mengasuh, memelihara, merawat, dan memperhatikan perkembangan serta pertumbuhannya. Hal ini harus terlaksana untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Apa faktor penyebab orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan? Bagaimana dampak terhadap anak yang ditiptkan di panti asuhan tersebut? Dan bagaimana fenomena penitipan anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab orang tua menitipkan anak ke panti asuhan, mengetahui dampak yang terjadi terhadap anak, dan menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang fenomena penitipan anak ke panti asuhan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif, dengan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 11 informan, diantaranya 8 anak-anak yang ditiptkan dan 3 pengurus panti asuhan. Obsevasi dilakukan untuk melihat, mengamati perilaku dan kegiatan anak-anak yang ditiptkan, dan disertai dengan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan fenomena penitipan anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan menunjukkan kelalaian kewajiban orang tua terhadap anak. Penitipan ini disebabkan oleh dua faktor utama: a) Faktor ekonomi, yang mencakup 77% dari total anak yang ditiptkan, yaitu 23 dari 30 anak; dan b) Faktor perceraian, yang mencakup 23% dari total anak, yaitu 7 dari 30 anak. Dari faktor penyebab yang telah disebutkan, dapat dilihat dampaknya terhadap anak, yaitu pada kesehatan mental, dimana anak menjadi introvert, cenderung tertutup terhadap lingkungan sekitar, mengalami kecemasan, defresi, trauma, dan masalah kepercayaan diri. Hal ini diperparah oleh aturan-aturan yang membatasi mereka, sehingga membuat anak menjadi penakut dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Penitipan anak, jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, tidak sesuai dengan pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 77 ayat 3, Pasal 80 ayat 4(b dan c), serta Pasal 104 dan 105. Dalam pasal-pasal tersebut, dinyatakan bahwa pengasuhan anak harus dilakukan secara langsung oleh orang tua. Selain itu, semua biaya pendidikan, tempat tinggal, dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab orang tua, yang harus memikul kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penitipan anak ke panti asuhan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : anak, penitipan, orang tua

ABSTRACT

Name : Abdul Aswad Tambunan
Reg. Number : 2010100011
Title : **The Phenomenon of Child Care at Al-Manar Orphanage In Padangsidempuan City Reviewed from the Compilation of Islam Law**
Year : 2024

Children are the responsibility of parents in terms of education, upbringing, care, maintenance, and attention to their development and growth. This must be carried out to fulfill the rights of the child. The research problem in this study includes: What are the factors that cause parents to entrust their children to the Al-Manar Orphanage in Padangsidempuan City? What are the impacts on the children placed in the orphanage? And how is the phenomenon of child placement viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law?

The objectives of this research are to explain the factors that lead parents to place their children in orphanages, understand the impacts on the children, and explain the perspective of the Compilation of Islamic Law regarding the phenomenon of child placement in orphanages. This research is a descriptive qualitative study, with data collection instruments consisting of observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with 11 informants, including 8 children placed in the orphanage and 3 orphanage administrators. Observations were made to observe and monitor the behavior and activities of the children, accompanied by documentation. Data sources consisted of primary and secondary data.

From the research conducted, it was found that the phenomenon of child placement at the Al-Manar Orphanage in Padangsidempuan City indicates parental neglect of their duties towards the child. This placement is due to two main factors: a) Economic factors, which account for 77% of the total children placed, or 23 out of 30 children; and b) Divorce factors, which account for 23% of the total children, or 7 out of 30 children. The causes mentioned have significant impacts on the children, especially concerning their mental health. The children tend to become introverted, closed off from their surroundings, experiencing anxiety, depression, trauma, and self-confidence issues. This situation is exacerbated by restrictive rules, making the children fearful and struggling to interact with others. Child placement, when viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law, does not comply with the applicable articles, namely Article 77 paragraph 3, Article 80 paragraphs 4(b and c), as well as Articles 104 and 105. These articles state that childcare must be directly provided by parents. In addition, all expenses related to education, housing, and child maintenance are the responsibility of the parents, who must bear these obligations. Therefore, placing children in an orphanage contradicts the principles established in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: children, care, parents

KATA PENGANTAR



Assalamu''alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan berjudul” **Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.** Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum

dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Puji Kurniawan, M.A.Hk Selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Bapak Kepala Panti Asuhan Al- Manar Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, beserta jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan ke-20 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini
10. Dan terakhir teruntuk diri sendiri, Abdul Aswad Tambunan karena telah mampu atas kerja keras dan berjuang sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Teristimewa kepada Ayahku, Ibunda tercinta serta Abang, Kakak, dan Adik yang telah membantu perjuangan saya dan yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan. Khususnya Ayah dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan motivasi dan semangat saat peneliti lelah dan hampir ingin menyerah dalam

menuntut ilmu Ayah dan Ibunda yang selalu siap memenuhi segala kebutuhan peneliti mulai SD sampai saat ini, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah peneliti saat semua orang menutup telinga terutama pada saat peneliti menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sangat berterimakasih kepada Ayah dan Ibunda yang bersedia bersusah payah membanting tulang menahan terik matahari dan dinginnya air hujan demi menyekolahkan peneliti sampai memperoleh gelar sarjana. Serta yang selalu memberi dukungan dan doa yang tiada henti mulai dari SD sampai menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan agar anaknya senantiasa berhasil di dunia maupun akhirat.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan

ABDUL ASWAD TAMBUNAN
NIM. 2010100011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و —	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak	10
2. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam	18
3. Hak-hak anak	20
B. Kajian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Tujuan Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Pengolahan Data dan Analisa Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	44

1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Sturktur Keorganisasian Panti Asuhan Al-Manar.....	44
3. Keadaan anak- anak panti Asuhan Al Manar.....	45
B. Temuan Khusus	49
1. Faktor Penyebab orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan	49
2. Dampak terhadap anak yang diserahkan ke Panti asuhan	56
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang Fenomena Penyerahaan anak ke Panti Asuhan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Daftar Informan yang diwawancarai	40
Tabel IV. 1 Jumlah anak-anak Panti Asuhan Al-Manar	46
Tabel IV. 2 Nama anak-anak Panti Asuhan Al-Manar	46
Tabel IV. 3 Penitipan anak karena Faktor Ekonomi	53
Tabel IV. 4 Penitipan anak karena Faktor Perceraian.....	54
Tabel IV. 5 Persentasi Jumlah anak yang dititipkan berdasarkan Faktor faktor.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat dari Allah. Memegang amanat bukanlah hal yang ringan sebagai orang tua yang sudah menemukan amanat dari Allah itu. Seseorang anak tersebut harus dibina, dipelihara, serta diurus dengan baik sehingga nanti bisa jadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa, serta Negera. Semua pengharapan tersebut bukanlah bisa terpenuhi tanpa terdapatnya bimbingan, tuntunan, dan suri tauladan dari orang tuanya.¹

Para orang tua cenderung mengabaikan mereka dikarenakan urusan luar yang lebih penting dan urusan-urusan lainnya sehingga tidak ada waktu orang tua terhadap anak, dan terkadang orang tua menganggap anak mereka itu aib bagi mereka dikarenakan anak mereka terlahir tidak normal (cacat fisik), dan ada juga dikarenakan kekurangan finansial sehingga mereka menitipkan anak mereka di panti asuhan.

Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Pasal 77 ayat 3 tentang kewajiban suami isteri untuk mengasuh dan memelihara anak, baik mengenai jasmani, rohani, kecedasan dan pendidikan agamanya.
2. Pasal 80 ayat 4 (b dan c) tentang biaya anak.

¹ Umar Hasyim, *Anak Yang Salih (2) Cara Mendidik anak Dalam Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2014), hlm. 4.

3. Bab XIV tentang pemeliharaan anak pasal 98,105, dan 106².

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Pemeliharaan anak, yaitu pada pasal 26 ayat 1:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.³

Dalam Al-Qu'an tentang pemeliharaan anak:

1. QS. Al- Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

² Kompilasi Hukum Islam edisi lengkap (Tim Redaksi Nuansa Aulia). (Bandung, Cv Nuansa Aulia), hlm. 20-24

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Pemeliharaan anak , hlm 6.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ^٤ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

2. QS. Al-Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ^٤ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁴

Dalam ayat dapat diambil kesimpulan bahwa dijelaskan keharusan untuk menyusi dengan penuh selama dua tahun, dikarenakan bahwa anak adalah perhiasan karena mempunyai anak merupakan kesenangan hidup di dunia, dan oleh sebab itu hadist diatas menjelaskan bahwa masing-masing kita adalah

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 37 dan 51.

seorang pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, maka dari pada itu suami isteri memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak dan memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Fenomena yang terjadi di Panti Asuhan yang ada di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan. Banyak orang tua yang menitipkan anaknya yang masih dibawah umur, yang dimana seharusnya anak yang masih belum dewasa itu tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini bertolak belakang dengan yang seharusnya kewajiban orang tua terhadap anak. Keadaan ini akan berimbas kepada anak karena telah di buang, ditelantarkan dan dititipkan ke Panti Asuhan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Panti Asuhan Al-manar Kota Padangsidempuan memiliki puluhan anak yang masih memiliki kedua orang tua kandungnya.⁵

Seharusnya dalam keluarga ideal orang tua harus menjalankan perannya masing-masing, terutama dalam mengasuh, mendidik, memelihara, menjaga, dan memberikan perhatian penuh terhadap anak. Karena anak adalah tanggung jawab penuh orang tuanya. Seperti yang di jelaskan di atas hal ini berlawanan atau tidak sejalan dengan fenomena yang terjadi. Kondisi tesebut menarik untuk diteliti dan dibahas dalam skripsi dengan judul: **“Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.**

⁵ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti asuhan Al-manar Kota Padangsidempuan pada tanggal 20 juni 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Fenomena Penitipan ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana dampak terhadap anak yang dititipkan ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana fenomena penitipan anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab Orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap anak yang dititipkan ke Panti Asuhan Al-ManarKota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui Fenomena Pelaksanaan penitipan anak di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidipuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita Pelaksanaan penitipan anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan.

2. Dengan penelitian ini maka diharapkan kepada masyarakat atau orang tua yang membaca skripsi ini untuk selalu mengingat hak dan kewajibannya sebagai suami isteri terkhususnya terhadap Anak .
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Batasan Istilah

1. Fenomena: /fénomena/ 1 hal-hal yg dapat disaksikan dengan pancaindria, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam; gejala; orang kejadian, benda, dsb) yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya; sesuatu yg lain daripada yang lain, fakta, dan kenyataan⁶. peristiwa penelitian yang sengaja diangkat oleh peneliti. Dimana peneliti menjadi objek penelitian tersebut sebagai rumusan dan tujuan penelitian. Dimana fenomena penelitian yang diangkat sifatnya fleksibel, yang dapat diterapkan untuk penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif
2. Anak: Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan sebelum dewasa. Menurut hukum di beberapa negara, anak dianggap sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Masa anak-anak adalah periode di mana individu mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang signifikan. Dan anak adalah hasil perkawinan dari suami isteri yang sah.
3. Panti Asuhan: suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar,

⁶ Dendi Sugona dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), xvi, 1826 hlm.; 21,5 cm. hlm. 407

memberikan layanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut aktif dalam bidang pembangunan nasional.

4. Kompilasi hukum Islam: Kompilasi / kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya) hukum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah: undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat: patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu: keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;⁷

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. materi pokok terutama hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan dan lain sebagainya, begitu pula tidak kalah pentingnya membuka kembali referensi doktrin Ulama fiqih yang tersebar di berbagai kitab yang banyak dijadikan rujukan umat Islam Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

⁷ Dendi Sugona dkk. *Kamus bahasa Indonesia*. hlm. 720.

Bab *pertama*, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, pada Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan. Berisi tentang hak dan kewajiban suami isteri terhadap anak di pandang dari perspektif hukum islam dan juga meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan di dalam hukum islam.

Bab *ketiga*, pada Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian fenomena penitipan anak ke panti asuhan di Kota Padangsidempuan, meliputi jenis-jenis penelitian serta pendekatannya, kemudian kehadiran peneliti, lokasi penelitian, dan juga alasannya, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa, lalu yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data

Bab *keempat*, pada Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan di Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab *kelima*, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak

Hak dan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁸

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 109-110.

bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۳﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “ (QS. Al Baqarah : 233)

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila

anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW. dalam hadits dibawah ini:

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وتذبي له سقاء وحجري له جواء، وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي.

Artinya: “Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannyanya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalaku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi”.⁹

Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk didalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.

Terdapat hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anaknya. Seperti dalam hadits dibawah ini:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ (رواه الحاكم)

⁹ Kahar Masyhuri, *Bulughul Maram 2*. (Jakarta. PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 148.

Artinya: *“Kewajiban orang tua terhadap anak adalah: membaguskan namanya dan akhlak atau sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik, menikahnya bila telah cukup umur.” (HR. Hakim)¹⁰*

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memberi nama yang baik untuk anaknya

Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memanggilnya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya.

Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman”*.¹¹

¹⁰ Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtar Al-Ahadist*. Hlm 145

¹¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 259-260.

b. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaikbaiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaaha (20) ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى

Artinya: *“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”*

c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.

d. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik.

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya

akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

e. Menikahkan anak bila sudah cukup umur

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Bila kita lihat Q.S. An-Nur: 32 (*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ...*) artinya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Bila ini dilakukan, tentu saja tidak akan ada wanita yang kebingungan sendirian dalam mencari pasangan hidup. Lebih dari itu orang tua yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sabar bahkan sampai mereka menikah akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT yakni surga.¹²

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:

- 1) Hak *Nasab*, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

¹² Herlini Amran, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011), hlm. 98-99.

- 2) Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.
- 3) Hak *Hadhanah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
- 4) Hak *Walayah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
- 5) Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri.

Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”¹³.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, 20

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Apa yang dimaksud pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat hidup mandiri dikemudian hari.¹⁴

2. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Kewajiban Ayah Terhadap anak

Kompilasi hukum islam menyebutkan adanya kewajiban ayah terhadap anak karena dalam keindonesiaan yang mayoritas muslim juga mempunyai adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dan hal itu membuat pembaharuan Hukum Keluarga terutama mengenai kewajiban orang tua pada anak. Untuk kewajiban ayah kepada anak sendiri dalam KHI disebutkan pada pasal 80 ayat 1 dan 4.

¹⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 157- 163.

Ayat 1 Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Ayat 4 sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

- a. Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada KHI pasal 81 ayat 1 itu telah menyebutkan bahwa, suami pembimbing istri dan rumah tangganya' tafsiran rumah tangga dalam hal ini termasuk mendidik anak juga karena suatu tujuan mendirikan rumah tangga adalah kehadiran seorang anak. Hal ini yang menjadikan ayat ke-4 berikutnya menyebutkan dengan jelas kewajiban ayah pada anak berupa nafkah.

b. Kewajiban ibu terhadap anak

Setelah adanya kewajiban ayah pada anak kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam ada kewajiban ibu pada anak, tersebut pada bagian keenam tentang kewajiban istri pasal 83 ayat (1) dan (2) KHI:

- 1) kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada seorang suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam'.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya'.¹⁵

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam* . hlm 22.

Hal ini juga disebutkan secara implisit dalam UU No. 1 tahun 1974 tepatnya pada pasal 23 ayat (1) bahwa ,Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya'.¹⁶

Istri disini mempunyai tugas sebagai penyelenggara rumah tangga yang didalam rumah tangga itu sendiri ada kehadiran seorang anak. Maka penafsiran yang sama juga berlaku bagi istri. Memang jika orang tua antara ayah dan ibu mengatakan bahwa anak bukan kewajibannya, suatu anak itu ada karena adanya perkawinan antara ayah dan ibu.

c. Kewajiban Ayah dan Ibu terhadap anak

Mengatur urusan rumah tangga termasuk di dalamnya kehadiran seorang anak, jadi penafsiran Undang-Undang ini adalah mencakup luasnya kebutuhan rumah tangga. Penafsiran ini sama halnya pula terhadap KHI pada pasal 83. Mengapa? Karena salah satu tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan. Memang betul dalam Islam bahwa semuanya tentang keluarga adalah kewajiban suami namun tidak serta merta semua diberikan pada suami. kewajiban ayah ini juga ada dalam KHI yaitu dipasal 80 ayat 4 bahwa nafkah, tempat kediaman, biaya pendidikan, perawatan, pengobatan istri dan anak adalah kewajiban suami, segala sesuatu yang bersifat nafkah adalah kewajiban suami, dan pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, akan tetapi tidak menutup

¹⁶ Subekti, tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 548

kemungkinan bahwa suami berkewajiban mendidik anak. Karena pada intinya suami bertugas sebagai pembimbing dan yang menyelenggarakan keluarga adalah istri. Suatu keterkaitan atau '*simbiosis mutualisme*' ada dalam kehidupan manusia.

3. Hak-hak anak

Hak merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak. Maka disini akan dipaparkan hak dasar anak:

- a. Hak Hidup.
- b. Hak pangan.
- c. Hak sandang.
- d. Hak tempat tinggal.
- e. Hak pelayanan kesehatan.
- f. Hak pendidikan dan pengembangan diri.
- g. Hak bermain.
- h. Hak berpartisipasi.
- i. Hak mendapat perlindungan

a. Hak dan kedudukan dalam islam

Hak-Hak Anak dalam Islam

- 1) Hak Hidup, Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain.

- 2) Hak Mendapat Pengakuan Nasab, hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.
- 3) Hak Mendapatkan Nama yang Baik, peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya.
- 4) Hak Mendapatkan Penyusuan, setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.
- 5) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan, mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. Akan meminta Pertanggungjawaban orang tua

tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.

- 6) Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup), seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.
- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 8) Hak diberlakukan secara adil.¹⁷

Sebagai seorang muslim tentu saja kita harus memahami dan mengetahui mengenai hak dan kedudukan anak di dalam hukum islam, apalagi kita sendiri berperan sebagai anak, namun tidak hanya itu saja melainkan anak juga harus bisa mengetahui hak maupun kedudukan atas dirinya dari kedua orang tuanya dan anak juga diharuskan untuk bisa berbakti, mentaati dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.

Di samping itu juga sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak di dalam keluarga tanpa harus memberikan didikan yang keras terhadap anak, karena anak sangat bergantung penghargaan keluarga di kemudian hari karena ialah ujung cita-cita dalam keluarga.

¹⁷ D. C. Tyas, Hak Dan Kewajiban Anak, (Semarang: Alprin, 2019), hlm 2-12

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena dari situlah anak akan bisa menunjukkan karakter dirinya sebagai anak dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta kedua orang tuanya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada anak-anak sampai punggungnya di perkuda-kuda oleh anak-anak di saat dirinya sedang sujud di waktu shalat, sampai anak-anak di pangkunya ketika sedang mengerjakan ibadah dan apabila dia hendak sujud di letakannya anak itu di sampingnya dan bilahendak tegak di punggungnya kembali¹⁸.

Dalam hukum islam terdapat bermacam-macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber dan asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan/status anak dalam hukum islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri dan anak diluar nikah. Masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat islam yang menentukan kedudukan/statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

Berikut macam-macam dari kedudukan anak dalam islam adalah sebagai berikut :

1) Anak kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan

¹⁸ Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 223

bapaknyanya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak kandung mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarga. Orang tua berkewajiban atas nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadat dan budi pekerti anak dalam kehidupan sampai ia dewasa. Setelah anak itu dewasa, anak harus dapat berdiri sendiri. Sekiranya anak masih sekolah lagi, maka ia dibiayai oleh ibu bapaknyanya sampai selesai pelajarannya¹⁹.

2) Anak angkat

Anak angkat adalah seorang anak yang bukan keturunan dari suami- istri, namun ia diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 h yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari- hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan²⁰.

3) Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam

¹⁹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991) cet. Kedua, hlm. 36

²⁰ Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*,

perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu islam maka ia mendapatkan nafkah dari bapaknya, keputusan itu tetap berlaku apabila ibunya menikah lagi.

4) Anak piara/asuh

Anak piara yang juga disebut anak titip ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Dalam hal demikian hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada, anak tersebut tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, bukan dari orang tua yang memeliharanya²¹.

5) Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan kelamin luar nikah, dalam hukum islam anak tersebut dapat dianggap anak luar nikah adalah :

- a) Anak Zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b) Anak *Mula'annah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara

²¹ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm. 6.

melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.

c) Anak *Syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud syubhat dalam hal ini menurut *Jawad mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

6) Anak susu

Anak susu berarti seorang anak yang menetek dari seorang wanita tertentu. Soal yang demikian ini merupakan satu kebiasaan yang dilakukan di masa jahiliyah dahulu bahkan Rasulullah s.a.w sendiri disusukan oleh beberapa wanita yang terkenal diantara mereka “ Sitti Halimah el-Sa’diyah”.

b. Hak anak dalam peraturan Undang-undang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya²².

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Perlindungan hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu²³:

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik ataumental
- 3) Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya
- 4) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan

²² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), Cet. Pertama, h. 67.

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut²⁴:

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu²⁵:

1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi

²⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 143.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*

secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan

- 2) Berhak mendapatkan nama sebagai identitas
- 3) Beribadah sesuai agamanya
- 4) Hak mengetahui orang tuanya
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- 6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 7) Hak didengar pendapatnya
- 8) Berhak memperoleh perlindungan hukum.

B. Kajian Terdahulu

Setelah meninjau literatur, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian anak terlantar sampai sekarang. Beberapa studi yang relevan meliputi:

1. Penelitian pertama, Sulaiman Tamba, dengan judul “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam”, Tahun 2019. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu, anak adalah bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah pengaruh perkembangan yang sesungguhnya dari karakter dasar yang dibentuk baik dan dari fungsi otak maupun emosionalnya. Baik atau tidaknya seseorang dimasa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima dimasa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, “kondisi seorang dimasa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima dimasa anak-anak”. Mengasuh anak berkaitan dengan menjaga jiwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Anak-anak harus dilindungi dari kehancuran,

sementara pada saat yang sama mereka harus diselamatkan dari apa yang dapat menghancurkan mereka. Menjadi orang tua adalah kewajiban yang juga berlaku bagi hak-hak kerabat, karena status orang tua adalah hak anak. Kerabat memiliki hak untuk merawat anak-anak mereka, dan mereka juga memiliki kewajiban untuk merawat mereka. Mengasuh anak juga merupakan kewajiban orang yang dapat menelantarkan anak, karena hal ini jelas akan membahayakan dirinya. Atas dasar ini, penitipan anak tidak boleh disediakan untuk anak di bawah umur atau penyandang disabilitas intelektual. Karena tidak mungkin bagi dua orang untuk mengurus diri mereka sendiri, dan mereka sendiri membutuhkan orang lain untuk mengurus diri mereka sendiri, bagaimana mereka dapat mengurus orang lain.²⁶

2. Penelitian kedua, skripsi atas nama Nik Abdul Aziz Azri dengan judul “Tanggung Jawab Orang tua dalam Al- Qur’an” bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup : (1) bidang akidah dalam QS. Luqman ayat 13 dan QS. At-Tahrim ayat 6, (2) bidang ibadah dalam QS. Thahaa ayat 132 dan (3) bidang akhlak dalam QS. Luqman ayat 17 yang mana ayat ini menjelaskan setiap orang tua di anjurkan memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya serta menanamkan rasa keimanan kepada Allah SWT. Jika hal ini bisa diterapkan, kelak anaknya akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

²⁶ Sulaiman Tamba, “Perindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 81 no. 2 (2019): 75,

Bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam alQur'an di antaranya: (1) Fase pra kelahiran saat bayi dalam kandungan; mendoakan kebaikan dan memperdengarkan zikir selama dalam kandungan ibunya, (2) fase pasca kelahiran bayi hingga tiga tahun (0-3 tahun); mengumandangkan adzan di telinga dan memberi nama yang baik, (3) fase anak berumur 4-12 tahun; mengajarkan anak dengan kalimat tauhid, mendidik supaya patuh dan beradab terhadap kedua orang tua, membimbing anak agar menghiasi diri dengan akhlak mulia/ budi pekerti yang baik, adab-adab dan sopan santun.²⁷

3. Penelitian ketiga, Artikel jurnal atas nama Fitrah Walidah Harahap, dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan" Pelaksanaan perjanjian penitipan anak pada Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan, dilaksanakan dengan dua tahap yaitu tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan perjanjian. Pada tahap pendahuluan orang tua anak yang hendak menitipkan anaknya menjelaskan latar belakang yang membuat mereka tidak dapat mengasuh anak mereka secara langsung. selanjutnya Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan berusaha menjelaskan pentingnya seorang anak mendapatkan asuhan langsung dari orang tua sendiri dan mengenai pengaruh yang akan timbul apabila anak dititipkan pada tempat penitipan anak, khususnya pada Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan, jika keputusan orang tua tersebut tetap akan menitipkan anak mereka pada Panti Asuhan Yayasan Darul

²⁷ Nik Abdul Aziz Azri, *Tanggung Jawab Orang tua terhadap anak dalam Al-Qur'an*. <https://repository.uin-suska.ac.id/64591/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>. NOMOR SKRIPSI 279/IAT-U/SU-S1/2022

Aitam Aceh Sepakat Medan, maka akan memasuki tahap pelaksanaan perjanjian. Adapun tahap pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui suatu perbuatan nyata (eksekusi riil). Hak dan kewajiban yang harus di jalankan para pihak dan anak yang dititipkan di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat yaitu :

- a. Kewajiban Anak asuh yaitu menghormati para pengasuh, hidup rukun, saling menghargai dan menyayangi sesama penghuni panti, menaati segala peraturan yang ada di panti asuhan, melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan, mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.
- b. Kewajiban Panti Asuhan yaitu memberikan pendidikan formal dan non formal dalam hal ini sekolah dan madrasah diniyyah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak, memberikan bekal keterampilan untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang, memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal sandang, pangan dan tempat tinggal, memberikan rasa aman dan kasih sayang, berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental, memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.

- c. Hak anak asuh yaitu kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan, mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan, mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah, mendapatkan kasih sayang dari pengurus maupun pengasuh panti asuhan, dan mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.
 - d. Hak dari panti asuhan yaitu memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan, memberikan hukuman pada anak asuh yang melanggar tata tertib panti asuhan atau yang berkelakuan buruk, dan menetapkan peraturan pada anak asuhnya.²⁸
4. Penelitian keempat, atas nama Rizky Rahmansyah Bansur dengan Judul “Orang Tua yang menitipkan Anak ke Panti Asuhan di Surabaya”. Para orang tua yang menitipkan anaknya adalah orang tua yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Mereka tidak mempunyai biaya yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anak. Pilihannya adalah melantarkan salah satu dari pilihan tersebut untuk menyokong pilihan yang lainnya, yaitu antara menitipkan anak ke panti asuhan. Penitipan anak ke panti asuhan oleh para orang tua ini diperkuat dengan peraturan panti asuhan dalam menerima anak asuhnya. Keadaan ekonomi menjadi alasan dan pertimbangan pihak panti asuhan dalam menerima anak asuhannya. Panti asuhan tidak akan menerima anak-anak dengan keluarga yang perekonomiannya masih sanggup untuk membiayai keluarganya. Jika karena alasan kesibukan maka dalam hal ini orang tua

²⁸ Fitrah Walidah Harahap, *Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan*, Medan, 2008

tersebut dianggap tidak mampu membiayai pengasuh untuk menjaga anaknya. Alasan yang dimiliki oleh para orang tua diharapkan mampu menjelaskan makna anak bagi diri mereka sendiri. Seluruh informan yang ada pada akhirnya memiliki informasi terkait penitipan anak mereka ke panti asuhan. Di sini timbul kesadaran dari masing-masing individu, bahwa apa yang terjadi pada mereka tidak seharusnya berdampak pada anak mereka. Sekalipun ada perdebatan mengenai ketidaksetujuan untuk menitipkan anak, pada akhirnya mereka tersadar bahwa kasih sayang mereka saja tidak cukup untuk menjamin masa depan anak mereka.²⁹

5. Penelitian Kelima, atas nama Dedi anto Harioko dengan Judul “ Pendapat Ulama tentang Orang tua Menitipkan anak ke Panti Asuhan”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para orang tua yang memasukan anaknya ke panti asuhan dengan berbagai macam alasan memasukan anaknya ke panti asuhan, ada yang alasan orang tua memasukan anaknya ke Panti Asuhan, demi kemaslahatan anak, dan ada juga alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada dua variasi pendapat yang berbeda yaitu,:

- a. Variasi pertama ada 1 (satu) orang informan yang berpendapat yang tidak membolehkan (haram). Karena Panti Asuhan itu identik dengan anak yatim piatu, kalau selain anak yatim piatu justru bisa memakan hak anak yatim. Memakan hak anak yatim haram hukumnya

²⁹ Rizky Rahmansyah Bansur, *Orang Tua yang menitipkan Anak ke Panti Asuhan di Surabaya (Studi Kasus pelantaran anak di surabaya)*. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsd5773214e6full.pdf>.

b. Variasi yang kedua ada 4 (empat) orang informan yang berpendapat membolehkan. Ke empat informan sama-sama berpendapat Karena tidak ada dalil yang jelas mengenai haramnya memasukan anak ke Panti Asuhan selain anak yatim piatu.

Didalam penelitian ini penulis tidak setuju dengan pendapat yang tidak membolehkan (haram) bahwa Panti Asuhan itu tidak di khususkan untuk anak yatim atau anak yatim piatu saja tetapi untuk kalangan umum. Anak yang ada di Panti Asuhan yang bukan berstatus anak yatim piatu tidak memakan hak anak yatim piatu, karena setiap pengasuh Panti Asuhan kalau ada orang memberikan donasi bantuan kepada anak panti Asuhan, maka dari pihak pengasuh panti Asuhan menanyakan terlebih dahulu kemana arah tujuan donasi yang diberikan itu apakah di khususkan untuk anak yatim piatu atau untuk semua yang ada di panti asuhan, yang meliputi status anak fakir miskin, anak terlantar atau anak yatim piatu. Kalau donasi itu untuk semua yang ada di Panti Asuhan, berarti anak yang bukan berstatus anak yatim piatu tersebut tidak memakan hak anak yatim piatu.³⁰

6. Penelitian Keenam, atas nama Ni Luh Putu Novi Damayanti, I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya, Nyoman Ayu Sukma Pramestisari dengan Judul “ peran yayasn “Metta Mama & Maggha” Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Melalui Program Rumah Aman di Kota Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Yayasan Metta Mama dan Maggha dalam upaya menanggulangi tindak penelantaran anak melalui program rumah aman di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data

³⁰ Dedi Anto Harioko, *Pendapat Ulama Tentang Orang tua Menitipkan Anak Ke panti Asuhan*. Banjarmasin 2021.

dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Yayasan Metta Mama dan Maggha menanggulangi tindak penelantaran anak di Kota Denpasar melalui program rumah aman yang dimulai dari sang ibu mengandung dengan latar belakang yang berbeda setiap kasusnya, keputusan untuk melanjutkan kehidupan bagi sang ibu dengan memberikan buah hatinya untuk diperbolehkan diadopsi atau tidak. (2) Bayi yang berada di yayasan akan dirawat dengan kasih sayang serta diperhatikan tumbuh kembangnya agar pertumbuhannya sesuai dengan usianya. Bagi bayi yang diperbolehkan untuk diadopsi maka akan disiapkan secara fisik dan mental untuk memulai kehidupan barunya dengan keluarga barunya, keluarga yang ingin mengadopsi juga memiliki alur dan ketentuan hukum yang harus dilewati hingga hari adopsi dapat terjadi. Yayasan ini memberikan penekanan tindak penelantaran anak dalam lingkup kota Denpasar karena ibu hamil yang putus asa telah diselamatkan dengan bayinya secara sehat dan baik.³¹

³¹ Damayanti, Ni Luh Putu Novi, I. Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya, and Nyoman Ayu Sukma Pramestisari. "Peran Yayasan "Metta Mama & Maggha" Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Melalui Program Rumah Aman di Kota Denpasar." *Socio-political Communication and Policy Review* 1.2 (2024): 29-41.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat tertentu yang berhubungan dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti yaitu di Kota Padangsidempuan. Yaitu tepatnya di Panti Asuhan Al-Manar Desa Ujung Gurap Kecamatan Batuanadua Kota Padangsidempuan, Panti Asuhan Al-Manar sendiri memiliki 65 anak Panti yang tinggal di tempat, dimana anak-anak tersebut kebanyakan masih memiliki kedua Orang tua kandung.

Waktu penelitian dilakukan selama 30 hari di mulai dari tanggal 19 Juli 2024 sampai 19 Agustus 2024, dimana Peneliti melakukan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi tentang fenomena Penitipan anak ke Panti asuhan Al-Manar.

B. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yaitu melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati ataupun mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang kompleks, lebih detail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.³²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan Hukum Islam. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018). hlm. 7.

penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang Fenomena penitipan anak ke Panti Asuhan di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial, tertentu yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat faktor yang menyebabkan suami istri menitipkan anaknya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk rnenangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdalam (*Verstehen*) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Karena itu, dalam metode kualitatif tidak digunakan hipotesa, karena hipotesa biasanya dites dengan statistik. Pengukuran dan pembuktian statistik tidak digunakan dalam tradisi kualitatif. Begitu juga dengan istilah variabel tidak digunakan dalam metode kualitatif, karena topiknya bisa jadi memiliki begitu banyak variabel, dan bila hendak membahas keseluruhan variabelnya, maka penelitiannya tidak akan pernah selesai. Begitu pula bila hanya mengambil beberapa variabelnya saja, otenstisitas gejala, masalah atau peristiwa tersebut akan timpang. Boleh terjadi juga bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian

kualitatif belum memiliki variable yang jelas, atau variabelnya belum teridentifikasi.

Teori dalam metode kualitatif tidak dites, tetapi mengumpulkan ide-ide yang disampaikan oleh partisipan, lewat wawancara, dan kemudian dicari tema-tema atau pola-pola yang kemudian membangun suatu gagasan atau pemikiran yang baru. Juga tidak membandingkan kelompok dengan menggunakan variabel, tetapi menangkap arti yang terdapat dari informasi yang disampaikan partisipan. Dalam metode kualitatif dapat terjadi bahwa masalah penelitian berubah sesudah adanya masukan dari partisipan. Hal ini dianggap biasanya, karena sumber data utama adalah apa yang dialami, dipikirkan, dan diinformasikan oleh partisipan. Peneliti harus membebaskan diri dari konsep, asumsi atau gagasannya sendiri. Peneliti harus melepaskan perspektifnya dan menggunakan perspektif partisipan.³³

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data Primer dan data Sekunder.

1. Sumber Data Primer yaitu: Hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.
2. Sumber Data Sekunder: Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. yaitu data data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan Penitipan anak. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

³³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010) hlm. 106-107.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Berikut:

Tabel III.1

Daftar informan yang diwawancarai Peneliti

NO	NAMA	STATUS
1	Ahmad Mufti Zubhan	Kepala Panti Asuhan Al-Manar
2	Sri Dharmini P	Bagain Kesehatan Panti Asuhan Al-Manar
3	Novita Sari Lubis	Bagian Kepengasuhan Panti Asuhan Al-Manar
4	Sari	Anak Panti Asuhan Al-Manar
5	Fitri	Anak Panti Asuhan Al-Manar
6	Bisma	Anak Panti Asuhan Al-Manar
7	Niken	Anak Panti Asuhan Al-Manar
8	Tina	Anak Panti Asuhan Al-Manar
9	Hamni	Anak Panti Asuhan Al-Manar
10	Irwan	Anak Panti Asuhan Al-Manar
11	Aulia Hasibuan	Anak Panti Asuhan Al-Manar

2. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan Kondisi anak yang dititpkan dari segi kesehatan fisik dan mental, dan bagaimana Dampak yang terjadi terhadap anak yang dititpkan yang masih memiliki orang tua, dan

bagai analisis fenomena penelitian anak ke panti asuhan di kota Padangsidimpuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

F. Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan data atau reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.
- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistic³⁴, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak yang terkait untuk memastikan keabsahan informasi, data diperoleh dari wawancara dengan pengurus, pengasuh panti asuhan, anak yang dititipkan, orang tua dan melihat konsistensi Informasi dari sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan dan memvalidasi data, yaitu:

- a. wawancara secara mendalam

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

wawancarai pengelola panti asuhan Al-Manar dan anak-anak yang dititipkan,

b. Observasi

dilakukan dengan mengobservasi aktifitas harian anak di panti asuhan.

3. Triangulasi Teori

Menganalisis data berdasarkan perspektif teori yang relevan

a. Kompilasi Hukum Islam

Pasal terkait Hadhanah (pasal 77 ayat 3, 98, dan 105) yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk dalam kondisi tidak mampu mengasuh sendiri.

b. Teori sosial

Kajian tentang Dinamika Penelitian anak di panti asuhan sebagai solusi sosial bagi keluarga dengan keterbatasan Ekonomi, sosial atau lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti asuhan Al Manar Desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Panti Asuhan Al Manar adalah salah satu dari tiga Panti Asuhan yang ada di Kota Padangsidimpuan, yang didirikan oleh H. Mustafa Kemal Napitupulu pada tahun 1975 dan sekarang di teruskan kepada anaknya Ahmad Mufti Zubhan.

Panti asuhan Al Manar memiliki luas 5 hectar yang diisi dengan bangunan, Lapangan, kandang sapi. Dimana batas wilayah panti Asuhan Al manar yaitu:

Sebelah Utara : Kebun Karet Masyarakat
Sebelah Timur : kebun Jati Masyarakat
Sebelah Selatan : Sungai kecil
Sebelah Barat : Kantor Kementrian Agama Kota Padangsidimpuan
Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batunadua

2. Sturktur Keorganisasian Panti Asuhan Al-Manar

Setiap lembaga pasti memiliki Struktur Keorganisasiannya masing-masing, terlebih lagi panti Asuhan yang disebut dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Struktur Keorganisasian Panti Asuhan Al Manar yaitu:

Ketua : Ahmad Mufti Zubhan
Sekretaris : Yusnina Eka Yusra
Bendahara HJ. : Syamsiah Ritonga

Bagian keuangan : Tenne Erica


Bagian kesehatan : Sri Dharmini P

Pengasuh : Novita Sari Lubis

penghuni : Anak- anak Panti Asuhan

Bagian pendidikan : Yusnida Eka Yusra

Stuktur IV. 1
Struktur Keorganisasian Panti Asuhan Al Manar



3. Keadaan anak- anak panti Asuhan Al Manar

Anak-anak di Panti Asuhan Al manar memiliki 10 orang pengasuh meliputi bagian-bagaian tertentu mulai dari bagian konsumsi, Kebersihan, Kedisiplinan, Keibadahan, Ini bertujuan untuk mewujudkan anak-anak yang

mandiri, taat, dan disiplin. Secara keseluruhan jumlah anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Al-manar berjumlah 65 anak yaitu:

Tabel IV.1
Jumlah anak-anak Panti Asuhan Al-Manar

NO	Pendidikan	Jumlah Anak
1	SD laki-laki	14 Anak
2	SD perempuan	12 Anak
3	SMP Laki-laki	7 Anak
4	SMP Perempuan	12 Anak
5	SMA perempuan	20 Anak
jumlah		65

Adapun nama anak-anak di Panti Asuhan Al-Manar dalam tabel berikut:

Tabel IV.2
Nama anak-anak Panti Asuhan Al-Manar

NO	Nama anak-anak	Umur	Pendidikan	Lama dititip	Status anak/yatim/piatu/lengkap
1	Balqis	16 Tahun	SMA	6 tahun	Yatim
2	Niken	17 Tahun	SMA	5 tahun	Lengkap
3	Muti	16 Tahun	SMA	4 tahun	Lengkap
4	Masda	16 Tahun	SMA	2 tahun	Lengkap
5	Ummi P	18 Tahun	SMA	3 tahun	Lengkap
6	Sanna	16 Tahun	SMA	3 tahun	Piatu
7	Fitri	17 Tahun	SMA	4 tahun	Lengkap
8	Hotmar	16 Tahun	SMA	5 tahun	Yatim
9	Wulan	16 Tahun	SMA	4 tahun	Yatim
10	Sari	16 Tahun	SMA	3 tahun	Lengkap

11	Jijah	16 Tahun	SMA	1 tahun	Piatu
12	Raya	16 Tahun	SMA	4 tahun	Lengkap
13	Ummi w	16 Tahun	SMA	8 tahun	Piatu
14	Sania	16 Tahun	SMA	2 tahun	Yatim
15	Tina	17 Tahun	SMA	1 tahun	Lengkap
16	Yuni	13 Tahun	SMP	3 tahun	Yatim
17	Hamni	14 Tahun	SMP	4 tahun	Lengkap
18	Meli	13 Tahun	SMP	3 tahun	Yatim
19	Devi	13 Tahun	SMP	3 tahun	Lengkap
20	Bisma	13 Tahun	SMP	3 tahun	Lengkap
21	Gita	14 Tahun	SMP	2 tahun	Lengkap
22	Susi	14 Tahun	SMP	2 tahun	Lengkap
23	Nida	14 Tahun	SMP	3 tahun	Piatu
24	Putri	14 Tahun	SMP	4 tahun	Piatu
25	Hasna	13 Tahun	SMP	2 tahun	Lengkap
26	Miza	15 Tahun	SMP	4 tahun	Yatim
27	Dahlia	13 Tahun	SMP	2 tahun	Yatim
28	Raisa	14 Tahun	SMP	4 tahun	Yatim
29	Sisil	15 Tahun	SMP	4 tahun	Yatim
30	Airah	13 Tahun	SMP	3 tahun	Yatim
31	Rati	13 Tahun	SMP	2 tahun	Yatim
32	Husnul	15 Tahun	SMP	5 tahun	Lengkap
33	Tari	14 Tahun	SMP	2 tahun	Lengkap
34	Eli	14 Tahun	SMP	3 tahun	Yatim
35	Riski	13 Tahun	SMP	2 tahun	Lengkap
36	Sutan	13 Tahun	SMP	3 tahun	Piatu
37	Alam	13 Tahun	SMP	3 tahun	Piatu
38	Irwan	14 Tahun	SMP	4 tahun	Lengkap
39	Akbar	14 Tahun	SMP	5 tahun	Lengkap
40	Rio	13 Tahun	SMP	3 tahun	Lengkap

41	Adit	10 Tahun	SD	2 tahun	Yatim
42	Dame	12 Tahun	SD	2 tahun	Piatu
43	Rehan	11 Tahun	SD	2 tahun	Lengkap
44	Meuki	9 Tahun	SD	2 tahun	Lengkap
45	Aska	10 Tahun	SD	5 bulan	Lengkap
46	Fatar	10 Tahun	SD	3 bulan	Piatu
47	Ascil	12 Tahun	SD	2 tahun	Yatim
48	Kenjo	10 Tahun	SD	4 bulan	Yatim
49	Dogan	9 Tahun	SD	1 tahun	Piatu
50	Ali	11 Tahun	SD	2 tahun	Yatim
51	Aulia Putri Dinanti	17 Tahun	SMA	6 tahun	Lengkap
52	Aulia Hasibuan	17 Tahun	SMA	3 tahun	Lengkap
53	Monang	10 Tahun	SD	7 bulan	Yatim
54	Maslia	14 Tahun	SMP	3 tahun	Piatu
55	Kaila	15 Tahun	SMP	4 tahun	Lengkap
56	Ilham	11 Tahun	SD	1 tahun	Lengkap
57	Hisah	12 Tahun	SD	1 tahun	Yatim
58	Zaki Ayasi	15 Tahun	SMP	3 tahun	Yatim
59	Nisa	12 Tahun	SD	2 tahun	Lengkap
60	Ina	9 Tahun	SD	6 bulan	Yatim
61	Aditya Riski	12 Tahun	SD	2 tahun	Yatim
62	Wardani	10Tahun	SD	3 bulan	Lengkap
63	Fauzan	10 Tahun	SD	2 bulan	Yatim
64	Eka Lestari	10 Tahun	SD	9 bulan	Yatim

65	Riyani	10 Tahun	SD	10bulan	Lengkap
----	--------	----------	----	---------	---------

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 65 anak yang dititipkan di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan, dimana 30 di antaranya masih memiliki orang tua lengkap, yang berarti sekitar 45% dari keseluruhan anak. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor penyebab mengapa anak-anak yang memiliki orang tua lengkap tetap dititipkan ke panti asuhan.

B. Temuan Khusus

1. Faktor penyebab orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan

Anak adalah anugerah yang Allah titipkan kepada pasangan suami istri. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Menjaga, memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban yang dibebankan kepada orangtua, terutama kepada ayah. Bahkan ketika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, kedua orang tua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Setiap anak pasti mendambakan kasih sayang dari orang-orang disekelilingnya, terutama dari kedua orang tua. Namun ternyata tidak semua anak dapat merasakan hal itu. Banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tuanya. Beberapa anak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari seorang ibu saja, atau dari ayah saja, atau bahkan tidak dari keduanya.

Kurangnya tanggung jawab orang tua di dalam keluarga terhadap anak membuat anak harus diserahkan ke Panti Asuhan untuk bisa bersekolah demi memenuhi segala kebutuhan anak. Bukan hanya faktor yang demikian tetapi ada faktor lain yang menyebabkan sehingga Orang tua menitipkan

anaknyanya ke Panti Asuhan seperti: a). Faktor Ekonomi, b). Faktor Perceraian. Keadaan tersebut yang membuat anak diserahkan ke Panti Asuhan AL-Manar Kota Padangsidimpuan.

Dalam ajaran Islam dan hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan untuk kehidupan keluarga terutama ditanggung oleh orang tua. Tanggung jawab ini mencakup kasih sayang, perhatian, serta pemeliharaan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Meskipun demikian, fenomena di Panti Asuhan Al-Manar menunjukkan adanya sekitar 30 dari 65 anak yang masih memiliki kedua orang tua, yang seharusnya memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini meliputi:

a. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab orang tua menitipkan anaknya ke Panti Asuhan Al-Manar sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Kenaikan biaya hidup yang terus meningkat membuat kebutuhan anak semakin besar, sehingga orang tua merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, beberapa orang tua terpaksa memilih untuk menitipkan anak mereka ke panti asuhan sebagai solusi untuk memastikan kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sri Dharmini P yang bertugas di bagian Kesehatan sekaligus isteri Ketua Panti Asuhan Al-Manar mengatakan

Kebanyakan atau dibilang secara keseluruhan Orang tua yang menitipkan Anaknya Ke Panti Asuhan ini disebabkan Faktor

ekonomi, dimana mereka para orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan tidak sanggup untuk mensekolahkan anak mereka, dikarenakan ketakutan tersebut dapat mangelantarkan anaknya sehingga menitipkan anaknya ke panti asuhan, yang tanpa sadar sudah melantarkannya dan menghilangkan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Karena ketidak sanggupuan orang tua itulah menjadi alasan kami menerima anak mereka dan menjadi syarat utama kami menerima anak panti asuhan, dimana orang tua harus memiliki surat keterangan miskin dari kelurahan atau desa³⁵.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Mufti Zubhan Selaku pemilik sekaligus Ketua Panti asuhan Al Manar mengatakan

Faktor utama yang menyebabkan seorang anak dititipkan ke yayasan adalah karena himpitan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membiayai anaknya. Alasan utama dari orang tuanya adalah agar anak dapat melanjutkan pendidikannya. Sehingga panti asuhan lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak, ketimbang sebagai lembaga terakhir pengasuhan anak yang tidak didapat oleh keluarga atau orang tuanya.³⁶

Hasil wawancara dengan Sari berusia 17 tahun salah satu anak Panti Asuhan Al-manar mengatakan

sudah tinggal disini mulai dari SMP, dikarenakan orang tuanya tidak bisa membiayai sekolahnya maka orang tuanya menitipkannya ke panti asuhan, dan juga sempat bersekolah sebelum di serahkan ke panti asuhan.³⁷

Hasil Wawancara dengan Fitri berusia 17 tahun anak Panti Asuhan Al-Manar mengatakan

Dulu juga sempat bersekolah di sebelum di serahkan ke Panti Asuhan karena sering libur di karenakan harus ikut bersama orang tua ke kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terpaksa

³⁵ Sri Dharmini P, Bagian Kesehatan Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan, (Ujung Gurap, 19 juli 2024).

³⁶ Ahmad Mufti Zubhan. Ketua Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan, (Ujung Gurap, 19 Juli 2024).

³⁷ Sari, Anak Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan, (Ujung gurap, 20 juli 2024).

putus sekolah di karenakan hal itu maka di serahkanlah ke Panti asuhan untuk melanjutkan sekolah.³⁸

Hasil wawancara dengan Bisma anak SMP yang berusia 13 Tahun

Mengatakan

Diserahkan ke panti asuhan karena ayahnya pergi dan tidak pernah kembali di tegaskannya bukan meninggal, dan juga tidak tau alasannya pergi, dan ibuk saya sebelumnya tidak bekerja karna tidak ada yang menjaganya dan keterbatasan ekonomi yang sangat kurang dikirimlah dan diserahkan ke panti asuhan Al manar padangsidimpuan.³⁹

Hasil Wawancara dengan Novita Sari Lubis selaku kepengasuhan di Panti Asuhan Al-Manar mengatakan,

yang menjadi Alasan atau yang memfaktori Orang tua menitipkan anak Meraka adalah dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar meraka terkadang mereka hanya makan dua kali sehari bahkan sekali sehari itu pun susah untuk hal tersebut, dan yang Pastinya itu adalah faktor Ekonomi dan untuk faktor lainnya bisa jadi karna perceraian sehingga mereka tidak mau hak asuh anak mereka dan ada juga dikarenakan faktor kecacatan terhadap anak mereka.⁴⁰

Hasil Wawancara dengan Niken anak Panti Asuhan Al-Manar padangsidimpuan berusia 17 tahun mengatakan bahwa

terkadang mereka sewaktu kecil hanya sekali sehari makan sehingga sering menangis karna kelaparan yang membuat orang tuanya tidak kuasa dan menyebabkan orangtunya menitipkannya ke Panti Asuhan.⁴¹

Wawancara dengan irwan berusia 14 tahun mengatakan

ayah pergi ke Malaysia untuk bekerja ketika informan masih kelas 6 SD setelah lulu SD Ibunya pergi meninggalkannya dan memberikannya kepada nenek informan, dikarenakan ketiadaan

³⁸ Fitri, Anak Panti Asuhan Al-Manar padangsidimpuan, (Ujung Gurap, 20 Juli 2024).

³⁹ Bisma, Anak Panti Asuhan Al-Mana Padangsidimpuan, (Ujung Gurap, 20 Juli 2024).

⁴⁰ Novita Sari Lubis, Kepengasuhan Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan. (Ujung Gurap, 22 juli 2024)

⁴¹ Niken, Anak Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan. (Ujung Gurap, 22 juli 2024)

biaya si nenek untuk mensekolahkan informan, informan pun diserahkan ke panti asuhan.⁴²

Wawancara dengan Aulia Hasibuan berusia 17 tahun mengatakan

ayah lumpuh mulai dari informan SMP, informan memiliki 3 saudara dan informan anak pertama dari 4 bersaudara. Ketika informan lulus SMP dan inginkan melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya orang tua infoman mengirimkannya ke sini (Panti Asuhan Al-Manar) dikarenakan tidak dapat membiayai sekolahnya dikarenakan memikirkan adek-adek juga ingin bersekolah⁴³.

Tabel IV.3
Penitipan anak karna faktor Ekonomi

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Sari	16 tahun	SMA
2	Fitri	17 tahun	SMA
3	Bisma	13 tahun	SMP
4	Niken	17 tahun	SMP
5	Muti	16 tahun	SMA
6	Ummi p	18 tahun	SMA
7	Raya	16 tahun	SMA
8	Devi	13 tahun	SMP
9	Gita	14 Tahun	SMP
10	Hasna	13 tahun	SMP
11	Tari	14 tahun	SMP
12	Riski	13 tahun	SMP
13	Akbar	14 tahun	SMP
14	Rio	13 tahun	SMP
15	Rehan	11 tahun	SD
16	Meuki	9 tahun	SD
17	Aulia Putri Dinanti	17 tahun	SMA
18	Ilham	11 tahun	SD
19	Wardani	10 tahun	SD
20	Nisa	12 tahun	SD
21	Aulia hasibuan	17 tahun	SMA
22	Masda	16 tahun	SMA
23	Irwan	14 tahun	SMP

⁴² Irwan, anak panti asuhan Al-Manar padangsidimpuan. (Ujung Gurap, 1 agustus 2024)

⁴³ Aulia Hasibuan, anak panti asuhan Al-Manar Padangsidimpuan, (Ujung gurap, 1 agustus 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa dari 30 anak yang masih memiliki orang tua lengkap di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan, terdapat 23 anak yang dititipkan karena faktor ekonomi, yang mencakup sekitar 77% dari total tersebut.

b. Faktor Perceraian

Perceraian menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan anak dititipkan ke panti asuhan karena keadaan-keadaan setelah perceraian.

Hasil wawancara dengan Tina anak Panti asuhan Al-Manar Padangsidimpuan mengatakan bahwa

Orang tuanya mengirimnya karna orang tuanya bercerai dan informan dulunya tinggal bersama ibunya dikarenakan ibunya ingin menikah lagi dan ternyata calon suami ibunya ini tidak menginginkan anak bawaan isterinya atau informan tersebut tinggal bersama mereka.⁴⁴

Hasil wawancara dengan Hamni berusia 16 tahun mengatakan

orang tua saya becerai dan informan tinggal bersama ayahnya setelah perceraian, karena ayahnya pergi kerja di sebuah PT dan hanya sekali 2 minggu pulang dan selama ayahnya infoman bekerja maka tidak ada yang menjaga dan merawatnya dirumah sehingga informan diserahkan ke panti asuhan.⁴⁵

Tabel IV.4
Penitipan anak faktor Perceraian

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Tina	17 tahun	SMA
2	Hamni	16 tahun	SMA
3	Riyani	10 tahun	SD
4	Kaila	15 tahun	SMP
5	Aska	10 tahun	SD
6	Husnul	15 tahun	SMP
7	Susi	14 tahun	SMP

⁴⁴ Tina, Anak Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan. (Ujung Gurap, 23 Juli 2024)

⁴⁵ Hamni, anak Panti Asuhan Al-Manar Padangsidimpuan.(Ujung Gurap, 23 Juli 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa dari 30 anak yang masih memiliki orang tua lengkap di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan, terdapat 7 anak yang dititipkan akibat faktor perceraian, yang mencakup sekitar 23% dari total tersebut.

Tabel IV. 5
Persentase Jumlah anak yang dititipkan berdasarkan faktor-faktor

No	Faktor-faktor	Jumlah anak	Jumlah anak yang masih memiliki orang tua lengkap	persentasi
1	Ekonomi	23	30 anak	77%
2	Perceraian	7		23%
Jumlah				100%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase faktor ekonomi mencapai 77% dan faktor perceraian sebesar 23%, sehingga total keseluruhan persentase mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut:



Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, terungkap bahwa anak-anak terpaksa diserahkan ke Panti Asuhan agar dapat melanjutkan pendidikan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk tumbuh kembang yang wajar secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua mereka dalam menjamin aspek-aspek tersebut.

2. Dampak terhadap anak yang diserahkan ke Panti asuhan.

a. Dampak Positif

Dampak positif anak yang dititipkan ke panti asuhan terkhususnya di panti asuhan AL-Manar kota padangsidempuan yang ditemukan peneliti adalah, anak-anak menjadi lebih disiplin dan mandiri karena di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan memiliki peraturan-peraturan yang membuat anak-anak lebih kreatif menggunakan waktu, karena ketika peraturan dilanggar oleh anak mereka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif anak yang dititipkan di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidempuan, berdasarkan temuan peneliti, yaitu pada kesehatan mental. Dimana anak-anak sering mengeluh dan merasa tidak nyaman di panti asuhan karena adanya peraturan yang harus dipatuhi, yang menyebabkan mereka merasa tertekan. Hal ini dapat menjadikan mereka lebih penakut dan nakal. Anak-anak juga cenderung tertutup dalam interaksi sosial, kesulitan berbaur dengan orang lain, dan menunjukkan sikap

introvert, sehingga enggan berbicara dengan orang baru, juga mengalami kecemasan, defresi, trauma, dan masalah kepercayaan diri.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang Fenomena Penyerahaan anak ke Panti Asuhan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana seharusnya Orang tua memperlakukan anak dengan selayaknya yaitu pada pasal 77: 3 Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya⁴⁶. Ketentuan lainnya pada bab XIV mengenai pemeliharaan anak dalam Pasal 98, Pasal 104, Pasal 105. Adapun kewajiban tersebut antara lain:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 98 Ayat (1)).
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 Ayat (2)).
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu seseorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Pasal 98 Ayat (3)).
- d. Semua pembiayaan penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya (Pasal 104 Ayat (1)).

⁴⁶ Kompilasi hukum islam, hlm 20

- e. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya (Pasal 104 (2)).
- f. Dalam hal terjadinya perceraian (Pasal 105) menentukan:
 - 1) Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- g. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki suatu kekayaan yang tidak dapat dihindari lagi (pasal 105 ayat 1).⁴⁷

Dengan demikian ketentuan itulah menjadi pedoman bagi orang tua terhadap hak anak dan kewajiban orang tua, namun dengan kondisi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan faktor lainnya yang menyebabkan anak terlantar, dibuang, dan tidak mendapatkan kebutuhan selayaknya terhadap anak tersebut maka di serahkan ke panti asuhan, hal ini orang tua sudah melanggar ketentuan-ketentuan di atas, dan dapat dikatakan orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anak dikarenakan

⁴⁷ Kompilasi hukum islam, hlm 24 dan 26

menitipkannya ke panti asuhan dan buang badan terhadap tanggung jawab sebagai orang tua.

Menurut data ½ juta anak Indonesia tinggal di Panti asuhan, 40% masih memiliki Orang tua kandung 60% lagi diantaranya masih memiliki orang tua lengkap⁴⁸. Dengan keadaan tersebut pentipan anak ke panti asuhan menjadi upaya terakhir yang boleh dilakukan. Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2004 anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, dan spritual⁴⁹. Hal tersebut menjadi ketentuan syarat pengasuhan di Panti asuhan yaitu pada pasal 3 ayat 4 PP NO, 44 Tahun 2017 yaitu Orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (fisik, mental, spritual dan sosial)⁵⁰. Di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan, ditemukan puluhan anak yang masih memiliki orang tua lengkap, namun orang tua tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak anaknya secara wajar. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang sulit dan perceraian, yang mengakibatkan orang tua menyerahkan anak-anak mereka ke panti asuhan demi memenuhi kebutuhan yang layak. Namun, berdasarkan data dan fenomena yang ditemukan peneliti, situasi di Panti Asuhan Al-Manar tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>

⁴⁹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak. Hlm3

⁵⁰ Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak. Hlm 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari uraian-uraian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: fenomena penitipan anak ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan menunjukkan kelalaian kewajiban orang tua terhadap anak. Penitipan ini disebabkan oleh dua faktor utama: a) Faktor ekonomi, yang mencakup 77% dari total anak yang dititipkan, yaitu 23 dari 30 anak; dan b) Faktor perceraian, yang mencakup 23% dari total anak, yaitu 7 dari 30 anak.
2. Dari faktor penyebab yang telah disebutkan, dapat dilihat dampaknya terhadap anak yaitu pada kesehatan mental, dimana anak menjadi introvert, cenderung tertutup terhadap lingkungan sekitar, mengalami kecemasan, defresi, trauma, dan masalah kepercayaan diri. Hal ini diperparah oleh aturan-aturan yang membatasi mereka, sehingga membuat anak menjadi penakut dan sulit berinteraksi dengan orang lain.
3. Penitipan anak, jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, tidak sesuai dengan pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 77 ayat 3, Pasal 80 ayat 4(b dan c), serta Pasal 104 dan 105. Dalam pasal-pasal tersebut, dinyatakan bahwa pengasuhan anak harus dilakukan secara langsung oleh orang tua. Selain itu, semua biaya pendidikan, tempat tinggal, dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab orang tua, yang harus memikul kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penitipan anak ke panti asuhan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam..

B. Saran-saran

1. Kepada orang tua hendaknya orang tua lebih giat lagi bekerja dan tidak boleh bemalas-malasan dan memikirkan masa depan anak, karena anak adalah tanggung orang tua dunia akhirat dan orang tua harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum menitipkan anak ke panti asuhan, dan harus bertanggung jawab dalam keluarga demi masa depan cerah anak.
2. Kepada anak yang diserahkan ke panti asuhan hendaknya bersabar menerima cobaan karna ketidak sanggupan orang tua dalam menanggung kebutuhan dan berpotensi membuat terlantar.
3. Kepada panti asuhan hendaknya lebih tabah dalam mengasuh, merawat, memelihara, dan mendidik anak-anak yang serahkan ke panti asuhan dan memberikan yang terbaik demi masa depan anak-anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Hasyimi Ahmad, *Mukhtar Al-Ahadist*.
- AmrannHerlini, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011
- D. C. Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak*, Semarang: Alprin, 2019.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Damayanti, Ni Luh Putu Novi, I. Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya, and Nyoman Ayu Sukma Pramestisari. "Peran Yayasan "Metta Mama & Maggha" Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Melalui Program Rumah Aman di Kota Denpasar." *Socio-political Communication and Policy Review* 1.2, 2024.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*
- Dedi Anto Harioko, *Pendapat Ulama Tentang Orang tua Menitipkan Anak Ke panti Asuhan*. Banjarmasin 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005.
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta:Kencana, 2004.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta : Andi Offset, 2000.
- Fitrah Walidah Harahap, *Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat Medan*, Medan, 2008
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1983.

Hasyim Umar, *Anak Yang Salih (2) Cara Mendidik anak Dalam Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2014

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>

Kahar Masyhuri, *Bulughul Maram 2*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 1991.

Kompilasi Hukum Islam edisi lengkap . Bandung, Cv Nuansa Aulia.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Nik Abdul Aziz Azri, *Tanggung Jawab Orang tua terhadap anak dalam Al-Qur'an*. <https://repository.uin-suska.ac.id/64591/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>.

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Rizky Rahmansyah Bansur, *Orang Tua yang menitipkan Anak ke Panti Asuhan di Surabaya Studi Kasus pelantaran anak di surabaya*. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsd5773214e6full.pdf>.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Subekti, tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Sugona Dendi dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, xvi, 1826 hlm.; 21,5 cm.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tamba Sulaiman , “Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 81 no. 2 (2019).,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang No 23 tahun 2002 *tentang Pemeliharaan anak*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Abdul Aswad Tambunan
Nim : 2010100011
Tempat/Tanggal Lahir : Manegen / 24 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke : 5(Lima) dari 5bersaudara
Alamat : Desa Manegen, Kecamatan Padangidimpuan
Tenggara, Kota Padangsidimpuan

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2013 : SDN 205005 Manegen
Tahun 2013-2016 : MTs.S PONPES Al-Yusufiah
Tahun 2016-2020 : MAN 2 Model Padangsidimpuan
Tahun Sekarang : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry
Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-139 /Un.28/ D.4a /TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan riset dan
Informasi Penelitian Skripsi**

18 Juli 2024

Yth. Yayasan Panti Asuhan Al-Manar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Name : Abdul Aswad Tambunan
NIM : 2010100011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Padangsidimpuan
No Telpon/HP : 082273821408

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Fenomena Penitipan Anak ke Panti Asuhan di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwani Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2090 /Un.28/D.1/PP.00.9/12/2024 09 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Revisi Judul skripsi

Yth. Bapak :
1. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Abdul Aswad Tambunan
NIM : 2010100011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Penitipan anak Ke Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ketua Program Studi


Dr. Anmatrijar, M.Ag
NIP. 19680202 2000031005



Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006


Ahmad Sholeh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003



YAYASAN PENDIDIKAN AL-MANAR UJUNG GURAP
RA - MI – SMP – MA SWASTA AL-MANAR PADANGSIDIMPUAN

Akte Notaris : Elly Satya, SE, No : 02 Tahun 2016 Tgl. 30 Agustus 2016
Kep. Menkumham RI No : AHU-0034619.AH.01.04 Tahun 2016 Tgl. 30 Agustus 2016
Jl. Jend. Besar A. Haris Nasution Desa Ujung Gurap, Kec. Padangsidimpuan Batunadua
Kota Padangsidimpuan Kode Pos. 2273

SURAT KETERANGAN

Nomor: 11.003 / LKSA M / RSP / VIII / 2024

Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor: B-1138 /Un.28/ D.4a/ TL.00/07/2024 tanggal 18 juli 2024 dengnan menerangkan bahwa:

Nama : Abdul Aswad Tambunan

Nim : 2010100011

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Padangsidimpuan

Adalah benar di Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan dalam rangka melaksanakan Penelitian tentang Skripsi dengan Judul “Fenomena Penitipan anak ke Panti Asuhan di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”, dimulai tanggal 19 Juli 2024 s/d selesai.

Dapat Kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak Kepala Panti Asuhan Al-Manar Kota Padangsidimpuan Mendukung Saudara Abdul Aswad Tambunan dalam hal Penyelesaian skripsinya.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, Agustus 2024

Kepala Panti asuhan Al-manar Padangsidimpuan



Ahmad Mufti Zubhan